







	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	252

MANUAL PPEPP
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom., M.M., M.Kom	Wakil Dekan 2 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	253

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	254

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer. 2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Pembiayaan Penelitian mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer. 2. Standar Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. 3. Manual penetapan standar Pembiayaan Penelitian diperlukan ketika standar Pembiayaan Penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian Fakultas Ilmu Komputer, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah-langkah	<p>Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian dilakukan melalui suatu,langkah-</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	255

atau Prosedur penetapan Standar Pembiayaan Penelitian.	langkah atau prosedur sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar. 2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Pembiayaan Penelitian. 3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer. 6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD 7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan. 8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer 9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Sahkan dan berlakukan standar dalam bentuk surat keputusan Dekan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian	Pihak – phak yang harus menjalankan penetapan Standar Pembiayaan Penelitian adalah: Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

Kode/No MM/SPMI-
FIKOM/016

Tanggal 1 Juni 2019

**MANUAL PPEPP STANDAR
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Revisi 0

Halaman 256

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	257

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	258

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Pembiayaan Penelitian maka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh isi Standar Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian. 2. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian diperlukan ketika standar Pembiayaan Penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik program studi, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
5. Langkah-langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian.	<p>Pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Pembiayaan Penelitian yang disesuaikan dengan isi standar. 2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 3. Lakukan sosialisasi Standar Pembiayaan Penelitian yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (Pembiayaan Penelitian) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	259

	<p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 2. Dosen dan karyawan akademik berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
<p>7. Catatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar penelitian.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	260

MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	261

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Penelitian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Penelitian 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Pembiayaan Penelitian
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi ssemua Standar Pembiayaan Penelitian 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Ilmu Komputer, disertai saran atau rekomendasi pengendalian 7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pembiayaan Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
6. Kualifikasi	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	262

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian	Penelitian adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian 3. Hasil Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	263

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	264

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Penelitian sehingga isi Standar Pembiayaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pembiayaan Penelitian terpenuhi 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Penelitian
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Penelitian, atau apabila isi Standar Pembiayaan Penelitian gagal dicapai 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Penelitian 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Penelitian 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Standar Pembiayaan	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	265

Penelitian	3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	266

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	267

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pembiayaan Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Pembiayaan Penelitian
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Penelitian dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pembiayaan Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pembiayaan Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pembiayaan Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pembiayaan Penelitian , secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian : tindakan menilai isi Standar Pembiayaan Penelitian didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Penelitian pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya 3. Siklus Standar Pembiayaan Penelitian : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pembiayaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
5. Langkah-langkah atau Prosedur peningkatan Standar Pembiayaan Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Penelitian Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 2. Evaluasi isi Standar Pembiayaan Penelitian 3. Lakukan revisi isi Standar Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pembiayaan Penelitian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pembiayaan Penelitian sebelumnya 4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	268

	Pembiayaan Penelitian yang baru
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian adalah Unit Khusus atau lembaga penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022